

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia pada zaman sekarang semakin dipermudah dengan adanya kemajuan dalam perkembangan teknologi informasi. Dimana manusia sudah dengan mudah berkomunikasi (sms, telepon, kirim email, chatting), melakukan transaksi jual beli, menonton hiburan di media social dan lain sebagainya.¹ Salah satu media social yang kini banyak diminati oleh masyarakat adalah aplikasi TikTok. Dari hasil analisis ada sekitar 1,53 miliar pengguna aktif TikTok di dunia pada setiap bulannya sampai kuartal III/2022 dari data *Business of Apps*. Adanya peningkatan 4,64% dari kuartal sebelumnya dengan jumlah 1,47 miliar pengguna. Dalam *business of apps* tercatat bahwa TikTok pada kuartal III/2022 sudah terunduh sebanyak 196 juta kali. Secara kuartal ada kenaikan 4,8% dan secara tahunan 5,4%.²

TikTok merupakan sebuah aplikasi untuk menonton dan membuat video hiburan untuk agar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi pengguna aplikasi tersebut.³ TikTok memberikan layanan yang menarik berupa hiburan, dan menjadi tempat untuk mempromosikan produk baik makanan, fashion,

¹ Kidi, "Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia" dalam <https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Teknologi-dan-aktivitas-dalam-kehidupan-manusia.pdf> diakses pada 20 Februari 2023.

² Monavia Ayu Rizaty, "Pengguna TikTok Dunia Capai 1,53 Miliar pada Kuartal III/2022", Dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-dunia-capai-153-miliar-pada-kuartal-iii2022> diakses pada 23 Februari 2023.

³ Putri Naning Rahmana, dkk., "Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Edukasi Di Era Generasi Z", *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, (2022), 402.

kosmetik dan yang lainnya oleh para *influencer* atau *Content Creator*.⁴ TikTok banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan baik anak kecil, remaja maupun dewasa yang kreatif dan inovatif dalam pembuatan konten, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan yang cukup untuk menambah dan menunjang perekonomiannya.⁵

Semakin banyaknya pengguna TikTok membuat platform ini semakin diperluas fitur yang ditawarkan. Yang semula hanya berupa konten video, kini telah merambah ke dunia bisnis yaitu dengan adanya fitur TikTok Shop.⁶ TikTok Shop menjadi alternatif untuk masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus mendatangi toko atau penjual. Selain memudahkan dalam membeli barang, TikTok juga banyak memberikan penawaran harga murah jika dibandingkan dengan *marketplace* yang lain, memberikan subsidi harga pada barang-barang yang dijualnya,⁷ memberikan promo-promo yang menarik, juga memberikan gratis ongkos pengiriman ke seluruh Indonesia kepada para pembeli.⁸

⁴ Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14, No. 2, (2020), 135–148.

⁵ Ai Nur Sa'adah, dkk., "Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok", *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Vol. 2, No. 5, (2022), 133.

⁶ Annisa Ismi R., "Kenali Fitur Tiktok Seller dan Kegunaannya Untuk Bisnis", dalam <https://socialmediamarketer.id/tiktok/apa-itu-tiktok-seller-dan-kegunaannya/> diakses pada 20 Februari 2023.

⁷ Afira Nur Islami Salma, "Tiktok Shop Bisa Menjadi Pesaing Utama Shopee" dalam <https://kumparan.com/alfira-nur-Islami-salma/tiktok-shop-bisa-menjadi-pesaing-utama-shopee-1zQpOhFpTVr/full> diakses pada 20 Februari 2023.

⁸ Sri Hariyanti, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Promosi Kripik Jamur Tiram", *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 02, No. 02, (Desember 2022), 144.

Untuk dapat bergabung sebagai *seller* (penjual) di TikTok *Shop*, pemilik akun minimal sudah berusia 18 tahun dan memiliki produk untuk dijual.⁹ Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk daftar TikTok *Shop*, berikut beberapa syarat dan ketentuan:¹⁰

1. Mematuhi ketentuan umum yaitu berupa syarat yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengakses dan menjalankan layanan, fitur, situs, dan konten yang berhubungan dengan TikTok *Shop*.
2. Menyetujui ketentuan kebijakan privasi dan komunitas yang diatur oleh TikTok *Shop*.
3. Mengikuti setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan, seperti pembaruan fungsi layanan, penggabungan beberapa aplikasi, atau perubahan pengaturan dan sebagainya.

Banyaknya pengguna dan peminat TikTok *Shop*, menjadikan platform ini harus memberikan peraturan-peraturan untuk mentertibkan para pengguna, membangun lingkungan belanja yang positif dan memberikan pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya oleh para konsumen.¹¹ Peraturan kebijakan evaluasi kinerja *seller* TikTok *Shop* berlaku untuk semua *seller* (penjual) yang bergabung dalam TikTok *Shop*. Hal ini ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan transparansi pendekatan antara perusahaan TikTok dengan *seller*

⁹ Yusuf Azis, "Cara Daftar Jualan Di Tiktok *Shop*, Ini Alasan Harus Jualan Disini", dalam <https://deepublishstore.com/blog/jualan-di-tiktok-shop/> diakses pada 23 Februari 2023.

¹⁰ Berita Bisnis, "TikTok *Shop* Seller Center Indonesia: Syarat dan Cara Daftarnya" dalam <https://kumparan.com/berita-bisnis/tiktok-shop-seller-center-indonesia-syarat-dan-cara-daftarnya-1zVsALreQUw/full> diakses pada 23 Februari 2023.

¹¹ TikTok *Shop* Academy, "Kebijakan Evaluasi Kinerja Seller TikTok *Shop*", dalam https://sellerid.TikTok.com/university/essay?knowledge_id=10012508&from=policy&role=1&identity=1 diakses pada 16 Februari 2023.

dalam menerapkan tindakan penegakan di *TikTok Shop*. Kebijakan evaluasi kinerja *seller* *TikTok Shop* dianggap terlalu banyak, ketat dan masih dilakukan pembaruan secara berkala, sehingga *Seller* diharuskan untuk selalu memeriksa halaman resmi perusahaan *TikTok* secara teratur untuk memastikan bahwa *seller* mematuhi pedoman saat ini.¹²

Dengan adanya peraturan *TikTok Shop* yang terlalu banyak, ketat dan selalu adanya pembaruan memberikan ketidaknyamanan dan dampak besar bagi *seller* karena semakin banyak dan ketatnya peraturan yang ada, mengharuskan *seller* yang sudah bergabung mau tidak mau harus mengikuti dan menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan. Salah satu contoh permasalahan yang sedang terjadi adalah adanya peraturan baru berupa *Penalty Point Level Rules* yang baru diberlakukan mulai 12 September 2022. Dimana peraturan ini mengatur mengenai batas point pelanggaran dan sanksi yang harus diterima oleh *seller* jika melanggar peraturan.¹³

Akun @*Taurusboy.88* @*AbcTextille bojonegoro* @*Azimaa* adalah tiga dari beberapa *seller* yang dirugikan karena pemberlakuan peraturan baru tersebut, dimana video *seller* yang sebelumnya telah *For Your Page* (FYP)¹⁴ dan berhasil menjual banyak produk, tiba-tiba video dihapus dan hilangnya afiliasi karena pemberlakuan peraturan baru, padahal video yang diunggah oleh *seller*

¹² *TikTok Shop Academy*, “Kebijakan Evaluasi Kinerja Seller *TikTok Shop*”, dalam https://sellerid.TikTok.com/university/essay?knowledge_id=10012508&from=policy&role=1&identity=1 diakses pada 23 Februari 2023.

¹³ *Ginee*, “Produk Dilarang *TikTok Shop*: Apa Saja dan Kenapa Dilarang?” dalam <https://ginee.com/id/insights/produk-dilarang-tiktok-shop/> diakses pada 23 Februari 2023.

¹⁴ *For Your Page* (FYP) adalah halaman rekomendasi *TikTok* yang muncul pertama kali ketika pengguna membuka aplikasi.

sebelumnya tidak mengalami permasalahan sama sekali.¹⁵ Hal ini diduga akibat dari pihak TikTok Shop mengeluarkan peraturan baru yang membuat *seller* merasa terjebak dengan aturan baru tersebut, yang mau tidak mau harus tunduk dengan peraturan yang diberlakukan, dalam hal ini sudah mulai muncul permasalahan dimana peraturan-peraturan tersebut dapat merugikan pihak *seller* yang secara tidak langsung bertentangan dengan *maṣlahah* yang mengusung konsep mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, maupun menolak *kemaḍaaratan* atau kerugian. Selain itu dalam peraturan dan implementasinya pihak TikTok Shop memberikan kesempatan untuk *seller* yang bermasalah dapat mengajukan banding, namun dalam hal ini adanya ketidakjelasan seperti ditolaknya pengajuan banding dari *seller* secara formal dan struktural namun justru diberhasikan jika dengan non formal atau tidak sopan (mengumpat, mengancam memberikan *rating* satu dan sebagainya), maka hal ini jika disandarkan dengan konsep *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr yang memberikan 4 (empat) kriteria dalam menentukan *maṣlahah* salah satunya adalah jelas (*zāhir*), atau makna tidak mengakibatkan perbedaan diantara para ahli hukum, maka hal ini sangat bertentangan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diambil hipotesis bahwa peraturan yang diterapkan oleh perusahaan TikTok Shop dapat merugikan *seller* yang mana hal ini bertentangan dengan konsep *maṣlahah* (kemaslahatan).

¹⁵ Dannies Soesanto, “penggaran TikTok Shop” dalam <https://vt.tiktok.com/ZS8uQX6SY/> diakses pada 23 februari 2023.

Syari'at diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk kehidupan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.¹⁶ Dalam penjelasan Al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan dan memberikan kemanfaatan bagi manusia baik di dunia dan akhirat.¹⁷ Secara bahasa *maṣlahah* dapat diartikan sebagai perkara yang patut, bermanfaat, baik, dan¹⁸ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, kegunaan.¹⁹ Jadi secara terminology segala sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan, baik untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, maupun menolak *kemaḍaratan* disebut *maṣlahah*.²⁰

Menurut Ibnu 'Āsyūr *maṣlahah* merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi individu (pribadi) maupun masyarakat yang bersifat selamanya.²¹ Menurut teori Ibnu 'Āsyūr *maṣlahah* yang menjadi tujuan syariat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Dari segi pengaruhnya dalam penegakan umat manusia. Segi ini dibagi kedalam tiga macam yaitu *daruriyat* (semua orang harus mendapatkan kemanfaatan atau kemaslahatan baik secara individu ataupun kelompok)²², *hajiyyat* (kemaslahatan yang dibutuhkan guna menegakkan peraturan yang baik, ketika kemaslahatan tersebut hilang maka tatanan dalam kehidupan

¹⁶ M. Rifaki Asy'ari, "Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (April, 2022), 2.

¹⁷ *Ibid*, 64.

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Manfaat" dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Manfaat> diakses pada 23 Februari 2023

²⁰ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

²¹ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), 235.

²² *Ibid*, 80.

berada dalam keadaan tidak teratur)²³ dan *tahsiniyat* (dengan masalah dapat terealisasinya kesempurnaan keteraturan umat).²⁴

2. Dari segi hubungan umat baik secara individu ataupun kelompok. Segi ini terbagi dua macam, yang pertama *maṣlaḥah al kulliyah* (kemanfaatan yang akan kembali pada umat dari penduduk suatu daerah) dan *maṣlaḥah juz'iyah* (kemanfaatan yang harus dijaga dalam hukum muamalah baik bagi individu ataupun kelompok)
3. Dari segi terwujudnya kebutuhan atau terhindarnya kerusakan. Dalam *maṣlaḥah* ini terbagi tiga yakni *maṣlaḥah qat'iyah*, *maṣlaḥah dzanniyah*, dan *maṣlaḥah wahmiyah*.²⁵

Ibnu 'Āsyūr melihat dan memahami syariat sebagai aturan yang menyeluruh dan fleksibel diterapkan dimana dan kapan saja (*ṣaliḥun likuli makānin wa zamānin*). Tujuan dasar syariah yang menjadi dasar hukum adalah pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (*kuliyāt alkhamṣ*). Terwujudnya perlindungan terhadap lima aspek utama ini disebut *maṣlaḥah* dan jika perlindungan ini tidak tercapai, disebut *mafsadah*.²⁶

Oleh karena itu, dalam prinsip umum, *maṣlaḥah* melarang tindakan yang merugikan, merusak social masyarakat, atau menggunakan sumber hukum untuk menghentikan terjadinya kerugian dan kejahatan social sebagai Upaya

²³ *Ibid*, 84.

²⁴ *Ibid*, 85.

²⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab*, Vol. 14, No.2, (2013), 198.

²⁶ Nurul Huda, "Maslahah Ibn Asyur: Urgensi Socio-Legal Approach Dan Al-Sabr Wa-Al-Taqsir Method Dalam Fatwa", *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 1, (Januari – Juni, 2022), 98.

untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan bersama dalam praktik sehari-hari.

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mengkaji pemikiran *Maṣlaḥah* Ibnu ‘Āsyūr, karena beliau merupakan satu diantara beberapa tokoh *maqāṣīd* di era kontemporer yang memiliki pola pikir progresif. Oleh karena itu, dipandang tepat untuk mengkaji fenomena yang muncul di era sekarang. Pandangan *maṣlaḥah* menurut Ibnu ‘Āsyūr sebagai prinsip utama dalam menetapkan hukum, diatas sumber-sumber hukum lainnya seperti Al Qur’an, hadist, dan ijihad serta hukum harus ditetapkan berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mempromosikan kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat. Sedangkan ulama’ lain seperti Imam Ghozali, Al-Thufi, al-Syatibi dan lainnya lebih mengutamakan sumber-sumber hukum lainnya dalam menetapkan hukum, meskipun *maṣlaḥah* juga diakui sebagai factor penting dalam menentukan hukum.²⁷

Standar yang dapat digunakan sebagai pedoman menurut Ibn ‘Āshūr dalam menentukan kepentingan (*maṣlaḥah*) yaitu: 1) pasti (*thābit*), artinya makna atau keberadaannya dapat dipastikan. 2) Jelas (*ẓāhir*), artinya makna tidak mengakibatkan perbedaan diantara para ahli hukum. 3) terukur (*muḥḍabīṭ*), artinya makna memiliki ukuran dan standar yang pasti. 4) konsisten (*muṭṭarid*),

²⁷ Bahrul Hamdi, “Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi)”, *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02 , No. 02., (Juli-Desember, 2017), 229-230.

artinya tidak terjadinya perubahan makna, baik perubahan karena situasi maupun kondisi.²⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti, menganalisis dan menulis mengenai kemaslahatan atau kemanfaatan peraturan yang diterapkan oleh TikTok *Shop* dengan mengukur antara kepentingan atau kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kerugian (*mafsadah*) yang diperoleh dengan menerapkan peraturan tersebut.. Dengan demikian, dapat diketahui apakah peraturan tersebut wajib karena secara umum mengandung kepentingan baik (*maṣlahah*) dalam tingkat kebutuhan yang mendesak (*darūriyah*) maupun kebutuhan yang diinginkan (*ḥājīyah*) atau haram karena mengandung kerugian yang nyata (*mafsadah mu'tabarah*), ataukah boleh karena tidak mengandung kepentingan umum (*maṣlahah lāzimah* atau kepentingan khusus dalam suatu perkara) dan kerugian yang nyata (*mafsadah mu'tabarah* atau kerugian yang timbul karena tidak tercapainya tujuan syariat yang pasti (*thābit*), jelas (*wāḍih*), konsisten (*muṭṭarid*), terukur (*munḍabit*). Karena dalam pengimplementasiannya adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam peraturan tersebut. Pada skripsi ini, peneliti fokus menganalisis implementasi peraturan pada TikTok *Shop* dengan penekanan pada Analisis *Maṣlahah* Ibnu 'Āsyūr, karena teori *Maṣlahah* lebih solutif daripada ulama' lain dalam permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sehingga peneliti menuangkan permasalahan tersebut kedalam karya tulis dengan judul “**Analisis**

²⁸ Nurul Huda, “*Maslahah Ibn Asyur: Urgensi Socio-Legal Approach Dan Al-Sabr Wa-Al-Taqsir Method Dalam Fatwa*”, *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 1, (Januari – Juni, 2022), 97-98.

***Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Implementasi Peraturan Pada TikTok Shop”.**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan makna dari judul penelitian. Dalam penelitian Definisi Operasional sangat penting untuk menentukan dan mengukur variable yang digunakan dalam penelitian, selain itu agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap judul skripsi, perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahamannya. Judul penelitian itu adalah “Analisis *Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Implementasi Peraturan Pada Tiktok *Shop*”, Adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Analisis adalah proses memecah dan menjelaskan suatu penelitian mengenai peristiwa (Tindakan, tulisan, dan lainnya) dengan tujuan memberikan gambaran dan pemahaman yang sesungguhnya (konteks, penyebab dan lainnya).²⁹
2. *Maṣlahah* merujuk pada sesuatu yang mampu memberikan manfaat yang diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik bagi individu ataupun dalam skala yang lebih luas. Ini termasuk segala hal yang dapat mencegah atau menghilangkan kerugian, yang tidak ada hukum yang secara spesifik dan tegas mengizinkan atau melarangnya dalam syariat.³⁰

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada 10 Mei 2022.

³⁰ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia* 1, No. 1, (2016).

3. Ibnu ‘Āsyūr adalah seorang ulama yang memiliki banyak keahlian bidang ilmu, khususnya ilmu agama (*ushul fiqh, linguistic, dan lain-lain*).³¹ Salah satu karya terkini dalam bidang *Ushul Fiqh* adalah *maqāṣīd Syariah al Islamiyah* dan bidang Tafsir adalah *Tahrir wa at Tanwir*.³² Beliau merupakan satu diantara beberapa tokoh *maqāṣīd* di era kontemporer yang memiliki pola pikir progresif. Oleh karena itu, dipandang tepat untuk mengkaji fenomena yang muncul di era sekarang.³³
4. Implementasi adalah Langkah yang diambil setelah kebijakan atau cara tertentu ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat dicapai.³⁴ Implementasi juga dapat diartikan sebagai aktivitas, tindakan, atau mekanisme sistem yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁵
5. Peraturan merupakan bentuk keputusan yang berisi sekumpulan aturan yang diciptakan oleh pihak yang berwenang guna menjaga keteraturan di dalam masyarakat maupun individu, dimana harus ditaati dan dilaksanakan sehingga terciptanya ketertiban dan kenyamanan untuk semua orang.³⁶
6. TikTok *Shop* merupakan salah satu fitur perdagangan social (social *e-commerce*) yang ada di dalam aplikasi TikTok yang digunakan oleh para

³¹ Dwi Nur Adella, “Mengenal Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu ‘Asyur” dalam <https://tanwir.id/mengenal-tafsir-al-tahrir-wa-al-tanwir-karya-ibnu-asyur/> diakses pada 23 Februari 2023.

³² Julian Maharani, “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 03, (2022), 2.

³³ Inama Anusantari, “Konsep Kemaslahatan Maqāṣīd Syari’ah Ibnu ‘Ashur Terhadap Permasalahan Di Era Milenial: Polemik Kebijakan Lockdown Dan PSBB Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19”, *Al-Maslahah*, Vol. 17, No. 2, (Desember, 2021), 190.

³⁴ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

³⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2002), 170.

³⁶ Bayu Arsa Dinata, “Peraturan”, dalam <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/> diakses pada 15 Februari 2023.

kreator atau penjual (*seller*) untuk mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas jual beli. Fitur ini memudahkan *seller*, *creator* dan pembeli melakukan transaksi jual beli tanpa beralih menggunakan aplikasi *marketplace* lain untuk berbelanja dan menyelesaikan transaksi.³⁷

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian, identifikasi serta batasan masalah adalah langkah yang mungkin dilakukan untuk mengidentifikasi dan membuat daftar sebanyak mungkin kemungkinan masalah yang dapat diprediksi.³⁸ Berdasarkan konteks diatas, berikut identifikasi masalahnya:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Mekanisme atau prosedur implementasi peraturan dalam TikTok *Shop*
 - b. Adanya kemaslahatan dari implementasi peraturan dalam TikTok *Shop*
 - c. Perspektif *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr terkait adanya implementasi peraturan pada TikTok *Shop*
2. Batasan masalah

Setelah identifikasi masalah dijelaskan, untuk menjaga focus pengamatan penelitian, penulis akan membatasi permasalahan pada

³⁷ CNN Indonesia, “Apa Itu TikTok *Shop* dan Cara Menggunakannya”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-TikTok-Shop-dan-cara-menggunakannya> diakses pada 15 Februari 2023.

³⁸ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama’ Sunan Giri, Buku Panduan Skripsi, (Bojonegoro : Fakultas Syari’ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama’ Sunan Giri, 2022), 9.

mekanisme peraturan pada TikTok *Shop* dan analisis *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap implementasi peraturan pada TikTok *Shop*.

D. Rumusan Masalah

Identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dijadikan acuan bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah proses penelitian, diperlukan penjabaran beberapa rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme implementasi peraturan (syarat dan ketentuan) pada TikTok *Shop*?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap implementasi peraturan (syarat dan ketentuan) pada TikTok *Shop*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan akhir pencapaian dalam sebuah studi, dan sebagai penentu arah penelitian untuk tetap terarah dan sesuai hingga mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme implementasi peraturan pada TikTok *Shop*
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap implementasi peraturan pada TikTok *Shop*

F. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menguraikan temuan dari penelitian tersebut agar bisa dijadikan acuan dan dasar hukum sesuai permasalahan yang dibutuhkan. Dua aspek manfaat penulisan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Segi Teroritis

Diharapkan tulisan bisa menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya bermanfaat untuk memperkuat, membangun, menambahi, melengkapi teori yang sudah ada sebelumnya, dan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selain itu juga untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman pengguna, konten creator, *seller* TikTok Shop dalam melakukan transaksi jual beli pada TikTok Shop.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan jawaban atas problematika mengenai analisis *maṣlaḥah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap implementasi peraturan pada TikTok Shop, agar nantinya pengguna bisa lebih paham mengenai mekanisme peraturan dan peraturan pada platform TikTok Shop sudah sesuai atau belum dengan *maṣlaḥah* Ibnu ‘Āsyūr, Misalkan:

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, harapannya adalah dapat mengatasi masalah yang ada dan memperluas pemahaman mengenai implementasi peraturan pada TikTok Shop serta sudahkan mengandung kemaslahatan.

b. Bagi Pihak Pengguna (*Seller* dan Konten Creator)

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi, pengetahuan baru dan solusi kepada pengguna atau *seller* TikTok Shop

mengenai mekanisme kebijakan peraturan TikTok *Shop* sehingga *seller* tidak mengalami kerugian.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan bantuan dan menjadi referensi yang berguna serta pengetahuan baru mengenai permasalahan ini untuk mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah dengan berjudul “Analisis *Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pada TikTok *Shop*”, ini merupakan karya murni dari penulis. Untuk menjadikan Penelitian ini sebagai penelitian otentik diperlukannya pencantuman alndasan teori atau studi terdahulu. Dimana penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai panduan dan referensi untuk mengidentifikasi keaslian hasil penelitian sehingga terhindar dari plagiasi atau duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang disusun oleh Zakiatul Munawaroh berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian” merupakan sebuah karya ilmiah yang diajukan dan diujikan pada tahun 2019 di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.³⁹

³⁹Zakiatul Munawaroh, “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Munawaroh berfokus dalam penggunaan *e-Court* dengan *e-Litigasi* dalam kasus perceraian. Penelitian tersebut menganalisis *maṣlahah mursalah* untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi *e-Litigasi* dalam sebuah perkara. Dalam penelitiannya, Zakiatul Munawaroh menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pendekatan untuk mengukur sejauh mana implementasi aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian.

Meskipun terdapat kesamaan dalam menggunakan teori *maṣlahah* antara penelitian Zakiatul Munawaroh dan karya tulis dari penulis, terdapat perbedaan dalam focus penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Zakiatul Munawaroh lebih berfokus pada prosedur implementasi aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian dan menganalisis penggunaannya secara umum dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Sedangkan untuk skripsi yang ditulis penulis berfokus pada mekanisme peraturan dan analisis menggunakan teori *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap implementasi peraturan pada TikTok Shop.

2. Skripsi yang ditulis oleh Faida Rohmawati berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Keputusan *Baḥthul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency” merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diajukan tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.⁴⁰

⁴⁰ Faida Rohmawati, “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Keputusan *Baḥthul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Cryptocurrency”, (Skripsi—Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022)

Dalam penelitiannya, Faida Rohmawati membahas, meneliti, dan menganalisis aspek hukum *Cryptocurrency* menurut perspektif syara'. Fokus penulis dalam skripsi ini adalah menganalisis keputusan *Baḥthul Masail* PWNNU dengan pendekatan Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*. Dalam konteks ini, untuk menetapkan hukum yang tidak ditemukan *naṣnya* dalam Al-Quran maupun hadits dibutuhkan *maṣlaḥah al-mursalah*, dengan tujuan mencapai kemanfaatan dan mencegah kerugian.

Terdapat kesamaan penelitian Faida Rohmawati dengan penelitian yang sedang ditulis penulis dalam hal teori analisis objek penelitian. Keduanya menggunakan teori *maṣlaḥah* sebagai kerangka analisis. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Faida Rohmawati dengan skripsi yang diteliti. Karya Faida Rohmawati ini fokus pada argumentasi keputusan *baḥthul masail* PWNNU Jawa Timur perihal *cryptocurrency* dan analisis menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah* secara umum terhadap keputusan PWNNU Jawa Timur tentang *Cryptocurrency*. Dan untuk skripsi yang ditulis penulis berfokus pada mekanisme peraturan dan analisis menggunakan teori *maṣlaḥah* Ibnu 'Āsyūr terhadap implementasi peraturan pada TikTok Shop.

3. Skripsi Miftahul Husnah berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan" adalah karya tulis ilmiah

yang diajukan dan diujikan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁴¹

Dalam penelitiannya, Miftahul Husnah membahas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan pembatasan usia untuk menikah, dan termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍaruriyat*. Dalam keputusan ini hakim mempertimbangkan berdasar pada kebutuhan mendasar dari kehidupan bermasyarakat, yaitu memberi solusi bagi orang yang berwenang membuat undang-undang untuk memberikan bandingan usia pernikahan, dimana 18 tahun adalah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Keputusan tersebut didasarkan pada lima tujuan syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Terlibat dalam menciptakan dan menerapkan hukum, keputusan ini dapat diklasifikasikan sebagai *maṣlahah mursalah* karena mempertimbangkan aspek hukum yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi terkait batasan usia minimal untuk menikah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan situasi warga negara.

Persamaan karya ilmiah Miftahul Husnah dengan karya tulis yang sedang ditulis penulis dalam hal teori analisis objek penelitian, yaitu *maṣlahah*. Adapun perbedaan dari kedua karya ilmiah tersebut, yaitu karya ilmiah Miftahul Husnah lebih difokuskan pada analisis secara umum menggunakan teori *maṣlahah mursalah* terhadap Keputusan Mahkamah

⁴¹ Miftahul Husnah, “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 83-84

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan. Sementara itu, skripsi yang ditulis oleh penulis lebih focus pada mekanisme peraturan dan analisis menggunakan teori *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap implementasi peraturan pada TikTok Shop.

H. Kerangka Teori

1. *Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr

Setiap tujuan syariah pada umumnya berguna untuk memberikan kemaslahatan dan manfaat umat di dunia maupun akhirat. Ibnu Ashur mendefinisikan maslahat sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan berkelanjutan bagi semua orang.⁴² Ibn ‘Āshūr memiliki tolak ukur untuk acuan dalam menentukan *maṣlahah* yaitu:⁴³

1. Pasti (*thābit*), yaitu makna yang dapat dipastikan keberadaannya. Contohnya adalah keadilan, yang sudah pasti memiliki makna yang berimplikasi pada kemaslahatan tanpa perlu diperiksa terlebih dahulu apakah hal tersebut bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, perselisihan pasti menyiratkan makna yang berimplikasi pada kerusakan atau penderitaan. Contoh makna yang hampir pasti adalah perbuatan baik, dimana perbuatan tersebut dipastikan menyiratkan makna yang berimplikasi pada kemaslahatan.

⁴² Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), 235.

⁴³ Nurul Huda, “*Maslahah Ibn Asyur: Urgensi Socio-Legal Approach Dan Al-Sabr Wa-Al-Taqsir Method Dalam Fatwa*”, *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 1, (Januari – Juni, 2022), 97-98.

2. Jelas (*zāhir*), yaitu makna yang jelas sehingga tidak terdapat perselisihan pendapat dikalangan ahli dan ulama. Contoh adalah pernikahan, yang jelas memberikan kemaslahatan karena menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariah *kuliyāt alkham*s yang penting (agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan). Fungsi pernikahan di mata ahli hukum, untuk menjaga keturunan dan bukan untuk hal-hal lain seperti hubungan sesama jenis.
3. Terukur (*munḍabīṭ*), yaitu makna yang memiliki tolak ukur dan takaran yang pasti. Contohnya adalah diperbolehkannya hukuman *ta'zir* (hukuman yang disesuaikan) dengan memukul seseorang yang mabuk supaya tetap terjaganya akal. Karena apabila seseorang mabuk bisa dipastikan bahwa tidak berfungsinya akal.
4. Konsisten (*muṭṭarid*) yaitu tidak terjadinya perubahan makna, baik perubahan karena situasi maupun kondisi. Contohnya adalah ketentuan bahwa seorang suami harus beragama Islam serta sanggup mencukupi kebutuhan istri. Agama Islam serta kesanggupan mencukupi kebutuhan adalah mewujudkan kesesuaian yang diperlakukan dalam pernikahan. Dengan demikian, kapanpun dan dimanapun, yang dimaksud dengan kesesuaian atau terwujudnya hubungan harmonis suami dan istri adalah agama Islam serta kesanggupan mencukupi kebutuhan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu strategi pendekatan untuk memilih jenis atau karakteristik ruang serta waktu dari data yang dibutuhkan.⁴⁴ Penelitian dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan dukungan penelitian yang baik pula, guna menguraikan permasalahan tentang Analisis *Maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr Terhadap Implementasi Peraturan Pada TikTok Shop, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, jenis penelitian yang tepat yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara sistematis dengan menyuguhkan data yang diperoleh dari lapangan.⁴⁵ Penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menjabarkan kondisi lebih akurat terkait situasi yang terjadi, jadi penelitian yang digunakan tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga bisa disebut penelitian sosiologis, yang merupakan metode penelitian dengan turun ke lapangan. Dalam buku Soetandyo Wingjosoebroto, metode pencarian data ini berperan dalam menemukan teori yang berkaitan dengan proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

⁴⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang bersumber dari lapangan langsung.⁴⁷ Sumber data primer dari penelitian ini berasal dari wawancara dengan narasumber atau pelaku. Wawancara akan dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam praktik transaksi di TikTok *Shop*, seperti beberapa *seller* atau penjual yang berada dalam platform TikTok *Shop*. Wawancara akan dilakukan kepada akun-akun yang diuntungkan seperti akun @FaizaMuslimStore @Sebring_Seblak Kering @Diskha Shop dan yang dirugikan seperti akun @AbcTextille Bojonegoro, @Azimaa, dan @Taurusboy.⁸⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dikumpulkan peneliti guna menyelesaikan penelitian.⁴⁸ Data sekunder dapat diambil dari kitab, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, paper, skripsi, tesis, internet, serta berita yang dipublikasikan lembaga ataupun institusi, serta literatur yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Salah satu sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah literatur terkait dengan *masalah* seperti buku/kitab

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

⁴⁸ *Ibid*, 94.

karangan Muhammad At Tahir Bin Asyur yang berjudul *Maqāṣid Asy Syarīah Al Islāmiyah* serta referensi-referensi lain yang masih berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tiga cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

- a. Wawancara, adalah cara dalam mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan berdialog untuk mencapai suatu tujuan. Dalam dialog ada dua pihak yang berperan, yaitu peneliti dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang membagikan data dari jawaban pertanyaan tersebut.⁴⁹ Narasumber dalam hal ini adalah *seller* atau penjual di *TikTok Shop*.
- b. Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan mengamati objek secara teliti dan pencatatan sistematis.⁵⁰ Cara ini digunakan untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi dilapangan guna memperoleh data yang konkret.
- c. Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan data pada subyek dan lokasi serta melihat dokumen yang nyata. Dokumen dalam hal ini terkait *TikTok Shop* dan juga *website* yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari instrument pengumpulan data, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 186.

⁵⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

- a. Pemeriksaan data yaitu pengkajian data secara berulang, khususnya dalam hal kesesuaian, kelengkapan, relevansi dan kejelasan makna kelompok data. Pemeriksaan berguna untuk memverifikasi tercukupinya data untuk mengatasi masalah yang diteliti, meminimalisir kesalahan dan kekurangan data, serta mengembangkan kualitas data.
- b. Pengklasifikasian merupakan proses mengelompokkan jawaban responden, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dari observasi.⁵¹ Tujuan dari pengklasifikasian adalah untuk memberi tanda pada jawaban-jawaban para informan karena ada kemungkinan variasi diantara mereka. Dengan demikian, pengklasifikasian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan mempermudah analisis lebih lanjut.
- c. Verifikasi merupakan proses memastikan kevalidan data yang terkumpul. Verifikasi dengan mengunjungi narasumber dan menyuguhkan hasil wawancara kepada mereka untuk memastikan data sesuai dengan informasi.⁵²
- d. Menganalisis. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menjabarkan situasi dan kondisi menggunakan kalimat. Data yang ada selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori agar tercapainya kesimpulan.

⁵¹ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

⁵² Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

- e. Kesimpulan atau penarikan kesimpulan, adalah proses mengambil kesimpulan data yang telah dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir.⁵³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dijelaskan menggunakan metode analisis deskriptif analitis, berupa analisis yang focus memberikan penjelasan baru tentang data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara subjektif tentang implementasi peraturan pada platform TikTok Shop.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan rinci mengenai penelitian ini bisa dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr yang mencakup biografi Ibnu ‘Āsyūr, pengertian *maṣlahah* menurut *Ibnu Asyur* dan ulama’-ulama’ lain, klasifikasi teori *maṣlahah* Ibnu ‘Āsyūr dan macam-macam hukum.

⁵³ *Ibid*, 16.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum yang mencakup sejarah, profil dan fitur TikTok serta gambaran umum TikTok *Shop* yang menjelaskan pengertian, syarat & ketentuan dan mekanisme penggunaan TikTok *Shop*.

Bab IV Temuan dan Analisa, berisikan mekanisme Implementasi Peraturan Pada TikTok *Shop* mencakup mekanisme penggunaan TikTok *Shop* dan mekanisme Implementasi Peraturan Pada TikTok *Shop*; serta analisis *maṣlaḥah* Ibnu ‘Āsyūr terhadap Implementasi peraturan pada TikTok *Shop*.

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

